**PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA KARAS**

**KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG**

KEPUTUSAN PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA KARAS KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG NOMOR : 141/01/Pan./XI/TAHUN 2021

TENTANG

PENGUMUMAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA KARAS KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA KARAS,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1)  huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3  Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu melakukan pengumuman Pengangkatan Perangkat Desa;  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa tentang Pengumuman Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun  2019; |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5234);  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5495);  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); |

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun

2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana Telah

Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun

2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5717);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun

2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,

Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran

Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang

Nomor 19);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun

2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan

Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20),

Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang

Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan,

Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018

Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Rembang Nomor 51).

8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 27 Tahun 2018

tentang Pedoman Pengangkatan Perangkat Desa Di Kabupaten

Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun

2018Nomor 27).

9. Peraturan Desa Karas Nomor 06 Tahun 2018 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019

(Lembaran Desa Tahun 2018 Nomor 06).

MEMUTUSKAN: Menetapkan :

KESATU : Pengumuman Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Karas

Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun 2021,

dengan jadwal dan tahapan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEDUA : Membuka pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa guna

pengangkatan kekosongan jabatan Perangkat Desa Karas

Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun 2021

dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Panitia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di karas

Pada tanggal 16 September 2021

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA KARAS

KETUA,

ttd

WAKIDI

JADWAL TAHAPAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA KARAS KECAMATAN SEDAN

**URAIAN KEGIATAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | URAIAN KEGIATAN | TANGGAL |
|  |  |  |
| A | TAHAPAN PERSIAPAN |  |
|  | 1. Sosialisasi | 14-09-2021 |
|  | 1. Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa | 15-09-2021 |
|  | 1. Pembuatan RAB dan pengajuan bantuan Pengangkatan Pengangkatan Kepada Kepala Desa | 16-09-2021 |
|  | 1. Pesetujuan biaya pengangkatan pengangkatan dari kepala Desa | 17-09-2021 |
|  | 1. Pembuatan tata cara dan jadwal pengangkatan | 17-09-2021 |
|  | 1. Pengumuman kekosongan perangkat Desa dilakukan secara tertulis oleh Panitia Pengangkatan paling lambat 5 (LIMA ) Hari sejak Panitia Pengangkatan terbentuk. | 18-09-2021 |
| B. | TAHAPAN PENGANGKATAN DAN PENGANGKATAN |  |
|  | 1. Pendaftaran bakal calon Perangkat Desa di buka selama 5(Lima ) hari | 18 - 22-September-2021 |
|  | 1. Perpanjangan apabila Jumlah pendaftar kurang 2 (Dua) selama 5 (LIMA) Hari | 23-27 September 2021 |
|  | 1. Penelitian Berkas pencalonan 1 Hari | 28 September 2021 |
|  | 1. Persyaratan Balon tidak lengkap ,Panitia Pengangkatan harus memberitahukan kepada Balon paling lambat 1(satu)Hari sejak selesainya peneletian identitas dan berkas bakal Calon | 29 September 2021 |
|  | 1. Balon melengkapi /memperbaiki berkas pencalonan dalam jangka 5 (Lima) hari sejak diberitau oleh Panitia | 30 September 2021 |
|  | 1. Penelitian Ulang berkas pencalonan dan pemberitahuan hasilnya | 05 Oktober 2021 |
|  | 1. Bakal Calon yang telah memenuhi syarat di tetapkan menjadi Calon oleh panitia pengangkatan paling lambat 3 (tiga ) hari sejak berahirnya proses penjaringan. | 07 Oktober 2021 |
|  | 1. Penyampaian surat undangan untuk mengikuti selecsi/Ujian kepada Calon. | 09 Oktober 2021 |
| C | TAHAPAN PELAKSANAAN UJIAN |  |
|  | 1. Pengarahan panitia didampingi PANWAS sebelum pelaksanaan Ujian. | 10 Oktober 2021 |
|  | 1. Seleksi Calon dilaksanakan paling lama 3 (tiga ) hari | 10-12 Oktober 2021 |
|  | 1. Penjumlahan hasil nilai ujian ditambah nilai pembobotan nilai ijazah dan bobot nilai pengabdian dengan perengkingan. | 13 Oktober 2021 |
|  | 1. Seleksi Ulang bila terjadi nilai sama | 14 Oktober 2021 |
|  | 1. Penetapan Calon terpilih | 16 Oktober 2021 |
| D | TAHAPAN PENETAPAN |  |
|  | 1. Panitia pengangkatan melaporkan pelaksanaan penyaringan Kepada Kepala Desa paling Lambat 1 (satu) hari setelah proses seleksi berahir | 17 Oktober 2021 |
|  | 1. Kepala Desa melakukan konsultasi tertulis kepada Camat mengenahi hasil penjaringan dan penyaringan Calon.paling Lambat 7 (tujuh)hari sejak diterimanya laporan hasil penyaringan dari Panitia pengangkatan | 18 Oktober 2021 |
|  | 1. Terhadap konsultasi Camat harus memberikan Rekomendasi paling Lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima materi konsultasi | 19 Oktober 2021 |
|  | 1. Keputusan Kepala Desa ditetapkan paling lambat 7(tjuh)hari sejak diterimanya Rekomendasi pesetujuan Camat atau batas ahir waktu pemberian Rekomendasi | 26 Oktober 2021 |
|  | 1. Pelantikan Perangkat Desa paling Lambat 7 (tujuh)hari sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa | 04 November 20-21 |

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA KARAS KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG

NOMOR :141 / 01 / Pan / X1 /TAHUN 2021

TENTANG

PENGUMUMAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA KARAS KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021

PENGUMUMAN PENDAFTARAN

BAKAL CALON PERANGKAT DESA KARAS

KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021

I. KETENTUAN UMUM

1. Pendaftaran Calon Perangkat Desa dibuka pada tanggal 18 September 2021 dan ditutup pada tanggal 22 September 2021.
2. Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa:
   1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   2. Setia dan taat memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
   3. Berpendidikan Paling Rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
   4. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
   5. Untuk Pengangkatan Sekretaris Desa, dapat diikuti oleh Perangkat Desa aktif dengan maksimal berusia 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
   6. penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
   7. Sehat Jasmani Dan Rohani serta bebas Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif lainnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter pemerintah;
   8. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian;
   9. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;
   10. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;
   11. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
   12. tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa atau Perangkat Desa;
   13. tidak pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa, CPNS, PNS, Anggota TNI/POLRI serta BUMN/BUMD;
   14. Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti penjaringan Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian
   15. Anggota BPD yang akan mengikuti penjaringan Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan BPD, sedang bagi pimpinan BPD harus mendapat izin dari Camat.

II. KETENTUAN KHUSUS

1. Permohonan Bakal Calon.
2. Ketentuan Surat Permohonan dari Bakal Calon Perangkat Desa,
   1. Sebagai berikut:
3. Ditulis sendiri *(tulis tangan)* dengan tinta hitam di atas kertas bermaterai
   1. Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
   2. Ditujukan kepada Kepala Desa melalui Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
   3. Penyampaian surat permohonan dikirim kepada Panitia Pengangkatan
   4. Perangkat Desa dengan tanda terima.
4. Surat permohonan diajukan dengan dilampiri syarat-syarat yang terdiri dari:
   1. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;
   2. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagaidasarNegara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah, bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;
   3. Surat pernyataan sanggup berbuat baik, jujur, dan adil, bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;
   4. Surat pernyataan tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;
   5. Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa,
   6. Perangkat Desa, CPNS, PNS, Anggota TNI/POLRI serta BUMN/BUMD, bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang- undangan; Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat sebagai Perangkat Desa,bermaterai sesuai ketentuan perundang-undangan;
   7. Fotokopi/salinan ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;m. Fotokopi/salinan akta kelahiran a
   8. Fotokopi Kartu Penduduk Penduduk yang dilegalisir dan surat keterangan bertempat tinggal sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga/Ruku Warga dan Kepala Desa setempat;
   9. Fotokopi/salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
   10. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
   11. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah

yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani serta bebas Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif lainnya;

* 1. Pas foto berwarna terbaru Ukuran 3x4 : 2 lembar ukuran 4x6 : 4 lembar (background merah);
  2. Surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai NegeriSipil;
  3. Surat pemberitahuan dari Kepala Desa tentang persetujuan ikut penjaringan dan penyaringan Sekretaris Desa bagi Perangkat Desa.

**III. KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Surat Permohonan dan Lampiran dibuat dalam rangkap 5 *(lima)*.
2. Pelaksanaan pengangkatan perangkat desa dan ketentuan lainnya akan diatur lebih lanjut.
3. Hal-hal yang belum jelas terhadap ketentuan di atas dapat ditanyakan langsung kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
4. Melampirkan Fotocopy dan menunjukkan asli, Sertifikat/piagam/surat
   1. keterangan lainnya bagi yang pernah memperoleh juara I kejuaraan
   2. tingkat Desa,Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Nasional, ASEAN, ASIA,
   3. Internasional (bila ada).
5. Melampirkan Fotocopy dan menunjukan asli SK/Sertifikat/Piagam/Surat Keterangan lainnya pernah atau sedang menjabat sebagai anggota BPD, LKMD, KPMD, Pengurus RT/RW,Tim Penggerak PKK, Linmas, Karangtaruna, Kelompok tani, atau kelembagaan desa lainnya.
6. Waktu Pendaftaran :

Sabtu s,d Minggu : Pkl. 08.00 – 11.00 WIB

Senin : Pkl. 08.00 – 12.00 WIB

Selasa : Pkl. 08.00 – 12.00 WIB

Hari terakhir / 22-09-2021 : Pkl. 08.00 – 12.00 WIB

Demikian pengumuman pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dibuat dan dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi yang berkepentingan terhadap Pengangkatan Perangkat Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun 2021.

Karas,16 September 2021

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA KARAS

KETUA,

ttd

WAKIDI